



NOTARIS



SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor

SALINAN

A K T A

PERJANJIAN PERKAWINAN.

PENGHADAP : 1. Tn. 

2. Ny.

Tanggal : 10 Mei 2017.

Nomor :

PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor :

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 10-05-2017 (sepuluh -
Mei dua ribu tujuhbelas), -----
pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat). --

- Menghadap kepada saya, [REDACTED]
Magister Kenotariatan, Notaris [REDACTED]
dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

I. **Tuan** [REDACTED] lahir di Taiwan, pada tanggal -
[REDACTED] .969 ([REDACTED] seribu sembilanratus ----
enam puluh sembilan), pemegang nomor Passpor ----
[REDACTED] tanggal [REDACTED] ---
[REDACTED] Warga Negara -----
Taiwan; -----

- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut
"PIHAK PERTAMA". -----

II. **Nyonya** [REDACTED] lahir di Jakarta, pada --
tanggal [REDACTED] 1973 ([REDACTED] seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara ---
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] pemegang Kartu Tanda
Penduduk tanggal [REDACTED] -----
[REDACTED] -----

- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut -
dengan "PIHAK KEDUA". -----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, -----

Notaris. -----

- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan -----
sebagai berikut: -----

- Bahwa PARA PIHAK telah melangsungkan Perkawinan
berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan -----

..... tanggal

- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri
dan tunduk pada Perjanjian ini sesuai dengan ---
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 -----
Tentang Perkawinan. -----

- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengatur mengenai

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK -----

selanjutnya setuju dan sepakat untuk mengikatkan ---

diri dalam Perjanjian Perkawinan mengenai harta -----

kekayaan dalam perkawinan tersebut dengan -----

persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: -----

----- **PASAL 1** -----

----- **PEMISAHAN HARTA BENDA PERKAWINAN** -----

Bahwa antara PIHAK PERTAMA (Suami) dan PIHAK KEDUA -

(Istri) setelah ditandatanganinya Perjanjian ini ---